



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar dapat meningkatkan kinerja tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan mengaspirasi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Barat.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi data.
9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

- a) Kedudukan Keuangan; dan
- b) Penganggaran dan Pertanggungjawaban.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 4

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya; dan
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

Besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
- b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
- c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus);
- d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus);
- e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus

juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh perseratus); dan

- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas perseratus).

Pasal 6

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada APBD dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi pembayaran sesuai klasifikasi Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kabupaten Bangka Barat.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. Besaran BPO untuk Kepala Daerah adalah paling rendah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atau 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. Besaran BPO untuk Wakil Kepala Daerah adalah paling rendah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atau 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat menyusun anggaran BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan/atau DPA-SKPD yang dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar realisasi Pendapatan Asli Daerah (pada bulan berkenaan) dikalikan 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
 - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
 - b. pakta integritas yang telah ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya dalam setahun penganggaran yang langsung memuat kebutuhan untuk setiap bulan.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima telah dipertanggungjawabkan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan BPO, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima, dan tanggal kegiatan.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara pengeluaran setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Apabila tanggal bulan berikutnya jatuh pada tanggal merah/hari libur, maka bukti pertanggungjawaban penggunaan dana disampaikan kepada bendahara pengeluaran satu hari berikutnya setelah hari libur.
- (6) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H.SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI E